

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu sebuah usaha yang merupakan komponen penting untuk perekonomian masyarakat. Terbukti dari sektor UMKM secara potensial mempunyai peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi yang mampu memberikan pilihan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh produsen. Banyak bidang usaha (UMKM) yang dapat dibuka seperti usaha Pakaian, Teknologi, Bahan pangan dan banyak lagi. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang lebih luas semakin baik perkembangan sektor (UMKM) dalam meningkatkan nilai tambah akan membuat pemasukan perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Bahkan bukan hanya mampu memberikan sumber pendapatan bagi perusahaan (UMKM) tapi juga pendapatan Negara. Dalam hal ini pendapatan Negara bertambah karena pengusaha usaha menengah kecil harus membayar pajak bagi Indonesia.

Pajak merupakan pemasukan bagi pembangunan nasional yang harus didukung oleh warga Negara Indonesia. Sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri merupakan iuran yang harus dibayar rakyat kepada Negara yang masuk Dalam hal ini norma-norma yang telah ditetapkan secara umum, tanpa

mendapatkan kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup segala pengeluaran Negara menurut (Dr. N.J Feldman , 2019).

Pajak dilakukan dengan cara perhitungan, pembayaran, pengarsipan pajak sesuai penerapan perpajakan yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan perpajakan bagi wajib pajak UMKM pemerintah memberikan perlakuan khusus pada pelaku UMKM berupa PPh final 0,5%. Kebijakan pajak tersebut diberikan lantaran karakteristik UMKM yang berbeda dengan pelaku usaha lain. Namun dalam hal ini UMKM sendiri memiliki pajak yang sama seperti wajib pajak lainnya yaitu dengan pengertian pajak itu sendiri merupakan pajak yang harus dibebankan pada pelaku Usaha Mikro Menengah (UMKM).

Sehubung dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga saat ini, sesuai dengan amanat. Peraturan Materi Keuangan No. 234/PMK.01/2015. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi yang bergerak di bidang khusus dalam melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pelaporan dalam bidang perpajakan. Seperti dilansir detik.com (2019), Target pajak diharapkan meningkat setiap tahun. Penetapan target pajak ini termasuk dalam APBN yang biasanya diharapkan meningkat setiap tahun. Dalam hal ini APBN kemudian menjadi tolak ukur dan motor penggerak untuk mencapai tujuan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah melaksanakan *system self-assessment*, sistem perpajakan bekerja dengan baik dalam sistem self-assessment. Dalam hal ini, Pemerintah


memiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara optimal menjalankan fungsinya: pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berkaitan dengan kepatuhan, kewajiban dan hak Wajib Pajak di bidang perpajakan, seperti penerbitan atau penarikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perpajakan yang perlu diketahui oleh setiap Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Kegiatan penindakan terdiri dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan uang pajak yang bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak mematuhi peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan berita dari pajak.com mengatakan bahwa UMKM di Indonesia sekitar 67 juta UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari 67 juta UMKM yang ada di Indonesia tersebut hanya ada 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya patuh akan perpajakannya masih ada UMKM yang tidak membayar pajak, yang rutin hanya setengah bahkan mungkin kurang dari itu ujar (Hestu Yoga Saksama, 2020) sudah sangat jelas terlihat tidak ada setengah dari jumlah UMKM yang melakukan kewajibannya masih banyak sekali yang tidak patuh akan perpajakannya. Untuk jumlah UMKM yang sebanyak ini yang tersebar di Indonesia seharusnya biasa lebih memberi pengaruh terhadap penyerapan pajak di Indonesia, namun dari realitanya sangat jauh dari harapan. Pada awalnya tarif pajak untuk UMKM sebesar 1% dari penghasilan didapatkan yang tidak lebih

dari 4,8 miliar tiap tahunnya yang tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Dengan ini diharapkan penerimaan pajak di dapatkan besar dari sini. Namun makin banyaknya jumlah UMKM yang membayar tidak sebanyak yang diharapkan, tidak sebanding dengan pengeluaran Negara Indonesia yang terus meningkat. Kementerian keuangan mengatakan bahwa catatan keuangan penerimaan pajak pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 terlebih karena adanya covid-19. Pada tahun 2020 silam Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut (Pajak.com) kurangnya kepatuhan pajak dilator belakang dari kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, merasa bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan kerugian bagi hasil pendapatan yang didapatkan, dan adanya ketidakpahaman dalam menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya.



Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan hingga April 2021
Sumber: Pajak.com.id

Terlihat dari gambar tabel diatas bahwa kewajiban perpajakan dalam membayar perpajakannya tidak selalu konsisten tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2019 kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar perpajakan mengalami kenaikan tiap tahunnya namun turun kembali pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dimana terlihat jelas bahwa pada tahun ini sangat turun akan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya dan membuat Indonesia berhutang banyak karena pada awal tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat Indonesia untuk membuka usaha dikarenakan dampak covid-19 yang baru masuk di Indonesia membuat banyak pekerja tidak dipekerjakan lagi sehingga diharapkan dengan usaha UMKM yang dijalankan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha agar mendapatkan pendapatan dan diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari pajak UMKM namun malah sebaliknya.

Dalam hal ini Kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting, mengingat bahwa system pajak Indonesia menganut *system self Assessment* dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan materi keuangan no.544/KMK.04/2000, Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari "Tidak adanya keterlambatan dalam menyampaikan SPT setiap jenis pajak, kecuali ia telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Berdasarkan “pengamatan kami pada proporsi wajib pajak yang akan memenuhi persyaratan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, yang sangat kecil

dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak sangat kecil, otomatis tarif pajak akan mengurangi tarif pajak dalam Anggaran (APBN). Dalam berita di kompas.com Hestu mengatakan saat diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis (Rabu 19/7/2017) bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih jauh dari harapan. Dengan demikian, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat sejak dini agar masyarakat sadar untuk mengetahui akan pentingnya perpajakan bagi negara. Pengetahuan tentang perpajakan atau sering disebut dengan pajak sangat penting tidak hanya bagi pelajar dan pengusaha, tetapi bagi individu dan semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Bagaimana setiap wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan bagaimana mereka akan melaksanakan kewajibannya jika mereka saja tidak memahami peraturan undang-undang perpajakan. Tentunya diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan perpajakan. Fungsi utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak (Rizal, Blog Pajak).

Kepatuhan pajak masih menjadi persoalan biasa sejak dulu hingga sekarang dalam perpajakan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase kurang stabil dan pernah tidak meningkat secara signifikan. Dari data berbagai indikator yang diambil kepatuhan pajak tersebut, terlihat masih ada permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat

kepatuhan cukup rendah. terdapat dua macam kepatuhan perpajakan diantaranya perpajakan secara formal dan kepatuhan material. Dimana kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara subjektif atau hakekat memenuhi ketentuan semua material perpajakan, sesuai dengan isi dan undang-undang yang telah berlaku.

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat akan peraturan yang telah dibuat seperti melanggar peraturan. Dalam hal ini undang-undang yang telah ada merupakan suatu peringatan bagi setiap wajib pajak untuk melakukan mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi dibuat supaya wajib pajak menaati peraturan atau undang-undang untuk tidak dilanggar (Kristianto dan Vionita, 2018).

Bukan hanya itu saja tapi dalam sanksi pajak merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar wajib pajak. Aturan atau hukum disini supaya kita mengetahui apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan seseorang. Sanksi dibutuhkan sebagai pengawasan pemerintahan untuk menjamin patuhnya wajib pajak dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak terjadi pelanggaran (Siti Kurnia Rahayu 2017:170). Yang dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi setiap aturan pajak yang telah berlaku sejak lama dengan diberlakukannya sebuah sanksi. Di dalam perpajakan sanksi terbagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan apabila Wajib pajak menyalahi

aturan pajak. Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan. Dalam UU KUP Bab II tentang Nomor Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat pemberitahuan, dan Tata cara pembayaran dalam perpajakan dengan adanya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak (wajib pajak) yang tidak taat untuk membayar sehingga dengan adanya ketegasansanksi yang dikenakan akan membuat efek jera, dan akan menjadi gambaran kepada wajib pajak UMKM lainnya (Mardiasmo, 2017).

Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarsan 2017:9). Dan pajak ialah iuran yang harus dibayar setiap wajib pajak kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dipaksakan tanpa adanya balasan timbal balik. Iuran tersebut digunakan Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan Negara. (Mardiasmo 2018:3)

Oleh karena itu masih ada UMKM yang masih belum taat pajak dikarenakan mereka belum merasakan kualitas pelayanan pajak dan banyak UMKM yang akan mendaftarkan pajak apabila kualitas pelayanan pajak sebanding dengan pembayaran pajak yang berlaku adanya dengan demikian di harapkan pemerintah mampu memberlakukan ketegasan yang adil serta rajin memberikan edukasi yang lebih tentang perpajakan agar dengan adanya tingkat pemahaman dan kualitas pelayanan pajak meningkatkan kepatuhan dalam kewajibannya membayar pajak UMKM.

Terdapat inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Muhammad Erdin Riduwani 2021) “Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kewajiban Perpajakan, Pengaruh kepatuhan wajib perpajakan tidak berpengaruh dampak signifikan terhadap kewajiban perpajakan dan berat tingkat ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kota Malang”.

(Khuzaimah 2018)” melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. kesadaran jelas berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas dan masih terdapatnya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM (Studi pada Wajib pajak Kecamatan Cicurug)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada UMKM di wilayah kecamatan Cicurug?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada UMKM di wilayah kecamatan Cicurug?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada UMKM di wilayah kecamatan Cicurug?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Cicurug.
- b. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Cicurug.
- c. Untuk mengetahui apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Cicurug.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu :

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah Ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pemahaman penelitian perpajakan terkait tingkat pemahaman, kepatuhan, dan ketegasan sanksi perpajakan untuk kewajiban perpajakan usaha kecil (UMKM). Serta menambah pengetahuan sebagai sarana untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi penelitian selama ini. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia, Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topic yang telah diteliti ini, serta dapat dijadikan sebagai data pelengkap dan acuan mendukung penelitian yang sama atau sejenisnya.

b. Bagi Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topic yang telah diteliti, serta dapat menjadi data pelengkap dan acuan untuk mendukung penelitian yang sejenisnya bukan itu saja diharapkan juga menjadi bahan pembandingan untuk peneliti selanjutnya, untuk menjadi referensi yang telah diperoleh oleh peneliti.

c. Bagi Praktisi

1. Usaha Makro Menengah Kecil UMKM (wajib Pajak)

Hasil penelitian ini sangat diharapkan agar wajib pajak (UMKM) lebih memahami lagi tingkat pemahaman perpajakan sehingga setiap wajib pajak (UMKM) sadar terhadap kewajibannya dan mau menjalankan kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak dengan peraturan yang telah dibuat di Negara Indonesia.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada KPP Kabupaten Sukabumi tentang pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan wajib pajak , dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan guna melakukan kinerja yang lebih baik dalam pemungutan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara yang diambil datanya dari perusahaan UMKM di kecamatan Cicurug